



مؤسسة التربية الإسلامية العربية

YAYASAN AL-AROBI

MADRASAH TSANAWIYAH

DARUL FALAH AL-AROBI

TERAKREDITASI B SK.NO. : 28.00. SMP/MTS. 326.II

SEKRETARIAT : JL. RAYA BALARAJA - KRONJO KP. CAYUR DS. RANCAILAT KEC. KRESEK - KAB. TANGERANG HP. : 081808946194

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH DARUL FALAH AL-AROBI

Nomor : MTs. 094/424/DF-AR/SK/OP-EMIS/VII/2015

T E N T A N G

**TIM PENGUAT DATA PENDIDIKAN ISLAM / TIM PENGELOLA EMIS
MADRASAH TSANAWIYAH DARUL FALAH AL-AROBI
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH DARUL FALAH AL-AROBI

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Al-Arobi dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola madrasah
- b. Bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas dipandang perlu untuk melakukan pemutakhiran data Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Al-Arobi;
- c. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Al-Arobi Tentang Pembentukan Tim Penguat Data Pendidikan / Tim Pengelola Emis Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Al-Arobi Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah sempurnakan dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 127 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Pendaftar Pendidikan Islam;

Memperhatikan

- : 8. SE Dirjen Pendis No. SE/DJ-I/PP.00.9/63/2013 tentang Kebijakan Pendataan Pendidikan Islam Satu Pintu Melalui Education Management Information System (EMIS)

1. Bantuan Operasional Sekolah Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Al-Arobi.
2. AD/ART Pasal 7, 8, 9, dalam Akte Notaris Yayasan Tentang Pengangkatan dan Penentuan guru honorer serta Pembantu Kepala Madrasah pada bidangnya masing-masing

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : TIM PENGUAT DATA PENDIDIKAN ISLAM / TIM PENGELOLA EMIS MADRASAH TSANAWIYAH DARUL FALAH AL-AROBİ TAHUN 2015
- PERTAMA** : Membentuk Susunan Tim Penguat Data Pendidikan Islam / Tim Pengelola Emis Madrasah Tsanawiyah DARUL FALAH AL-AROBİ Tahun Anggaran 2015;
- KEDUA** : Dalam rangka melaksanakan tugasnya Tim Penguat Data Pendidikan Islam / Tim Pengelola Emis Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Al-Arobi melakukan penguatan data yang terintegrasi dengan pangkalan data Kementerian Agama RI pada satuan kerja Kankemenag Kab. Paser dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Tugas Tim Penguat Data Pendidikan Islam / Tim Pengelola Emis Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Al-Arobi Tahun 2015 adalah:
- a. Mempersiapkan mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data pendidikan dan data non kependidikan;
 - b. Melaksanakan pengelolaan data kependidikan dan melaksanakan pemetaan pendidikan serta menyusun profil pendidikan Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Al-Arobi
 - c. Mengirimkan data hasil pelaksanaan pendataan pendidikan dan non kependidikan ke Pusat Data EMIS Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Al-Arobi sebagaimana standard ketentuan yang dikeluarkan Pusat Data EMIS Kementerian Agama RI;
 - d. Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan tepat;
 - e. Melakukan upaya pengembangan dan penyediaan infrastruktur ICT serta mengoptimalkan pengelolaan ICT di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Al-Arobi;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Rancailat
 Pada Tanggal : 28 Juli 2015
 Kepala Madrasah

RAMIN, S.Pd.I
 NIP,

Tembusan disampaikan kepada YTH.

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang;
2. Yang Bersangkutan

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Al-Arobi
Nomor : MTs. 094/424/DF-AR/SK/OP-EMIS//VII/2015

**SUSUNAN TIM PENGUAT DATA PENDIDIKAN ISLAM / TIM PENGELOLA EMIS
MADRASAH TSANAWIYAH DARUL FALAH AL-AROBI
TAHUN 2015**

NO	NAMA LENGKAP / NIP	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	RAMIN, S.Pd.I	Penanggung Jawab	Kepala MTs. Darul Falah Al-Arobi
2	ASMUNI, S.Pd.I	Admin / Operator Data EMIS	Guru Mata Pelajaran



Ditetapkan di : Rancaiat
Pada Tanggal : 28 Juli 2015
Kepala Madrasah

RAMIN, S.Pd.I
NIP,